



**PENDAMPINGAN PEMANFAATAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION*
UNTUK LEGALITAS USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DESA
PEKASIRAN KABUPATEN BANJARNEGARA**

Rahmania Mustahidda ¹⁾

Tri Sumiyati ²⁾

Sugiharti ³⁾

Emi Wardati ⁴⁾

Asviana Bella Nur Adila ⁵⁾

Sekolah Ilmu Ekonomi Totalwin Semarang

¹⁾rahmania@stietotalwin.ac.id

²⁾trisumiyati@stietotalwin.ac.id

³⁾sugiharti@stietotalwin.ac.id

⁴⁾emi@stietotalwin.ac.id

⁵⁾bellaasviana123@gmail.com

ABSTRACT

The development of Micro, Small and Medium Enterprises is an effort by the government and various related parties to improve the community's economy. A business license is required as a legal requirement that must be fulfilled by every business entity in order to operate legally and comply with applicable regulations. The purpose of this service is to assist in applying for Pekasiran Village MSME business permits using Online Single Submission. It was attended by 16 MSME actors with 2 agendas, namely program presentation and assistance in applying for business permits. The output of this activity is in the form of Business Identification Number and SPP-IRT documents.

Keywords : MSME, One Single Submission, System, Licence

ABSTRAK

Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan upaya pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. Izin usaha diperlukan sebagai persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha supaya dapat beroperasi secara sah dan mematuhi peraturan yang berlaku. Tujuan dari pengabdian ini adalah pendampingan pengajuan izin usaha



UMKM Desa Pekasiran dengan menggunakan *Online Single Submission*. Diikuti 16 pelaku UMKM dengan 2 agenda yaitu pemaparan program dan pendampingan pengajuan perizinan usaha. Output kegiatan ini yaitu berupa dokumen Nomor Induk Berusaha dan SPP-IRT.

Kata Kunci : UMKM, One Single Submission, Sistem, Perijinan

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bagian penting bagi perekonomian nasional maupun daerah karena perannya sebagai penggerak perekonomian di Indonesia. Selepas krisis moneter UMKM dinilai dapat bertahan ditengah krisis perekonomian dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki dan berperan menciptakan lapangan kerja di tengah masyarakat. Oleh karena peran pentingnya pada perekonomian di Indonesia, pengembangan UMKM dirasa perlu untuk dilakukan. Pengembangan UMKM ini sendiri di upayakan pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat yang sudah menjadi tanggung jawab bersama. Peningkatan dapat dilakukan pada beberapa aspek yang dipunyai oleh UMKM antara lain aspek peningkatan penjualan melalui promosi, perbaikan mutu produk, pengelolaan keuangan dan juga perizinan usaha.

Dalam hal perizinan usaha, bentuk dukungan pemerintah berupa sistem untuk menyederhanaan dan mempermudah pelaku usaha untuk membuat perizinan secara cepat dan murah. Izin usaha bersifat variatif, tergantung pada jenis usaha, letak geografis dan regulasi pemerintah setempat. Pemerintah menyarankan UMKM untuk mendapatkan izin yang sesuai. Izin usaha merupakan persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha supaya dapat beroperasi secara sah dan mematuhi peraturan yang berlaku. Adapun tujuan lain diwajibkannya izin usaha kepada usaha mikro, kecil dan menengah adalah melindungi kepentingan publik, mengontrol aktivitas bisnis dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan lingkungan dan pajak, sebagai payung perlindungan hukum apabila pelaku usaha mengalami sengketa bisnis, perlindungan konsumen hingga kekayaan intelektual.

Pada zaman yang serba digital ini, perizinan juga mengalami perubahan yaitu system perizinan berbasis digital. Tujuan diadakannya digitalisasi perizinan adalah untuk mempermudah dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal perizinan. Hal ini dilakukan pemerintah untuk lebih dapat mengorganisir dan mengawasi para pelaku usaha untuk menekan efek negative terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk itu pemerintah eluncurkan system perizinan berbasis elektronik bernama *Online Single Submission* (OSS). (Izhandri & Harahap)



Obyek pengabdian kali ini pada Desa Pekasiran terletak di daerah dataran tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara, memiliki potensi sumber daya alam salah satunya tegal/lahan sebesar 614.71 Ha. (Banjarnegara, 2021). Dengan adanya sumber daya alam tersebut maka dominasi perekonomian di Desa Pekasiran adalah kegiatan agraria dan banyak menghasilkan sayuran dan buah seperti kentang, wortel, kol, cabe gendot, jamur, carica, dsb.

Masyarakat Desa Pekasiran berperan sebagai *supply chain* kebutuhan sayur mayur daerah sekitarnya dengan menjual produk mentah. Juga mengolah hasil pertanian tersebut menjadi makanan ringan. Karena fenomena tersebut, banyak terdapat industri olahan pangan dengan bahan dasar hasil alam Desa Pekasiran, yang sebetulnya membutuhkan perizinan untuk menjamin legalitas dan kualitas hasil produksinya. Selain itu terdapat banyak juga UMKM bidang lain yang berfungsi sebagai penunjang kebutuhan dan perekonomian warga setempat.

Berdasarkan observasi awal, permasalahan yang ada adalah keterbatasan literasi pelaku UMKM mengenai pentingnya perizinan usaha, terutama usaha pangan dan cara pengajuannya. Berdasarkan observasi kami, hanya segelintir UMKM saja yang telah mempunyai izin usaha berupa NIB atau PIRT. Perizinan usaha sangat penting. PIRT berfungsi sebagai jaminan keamanan terhadap produk makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat, berfungsi juga sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing produk.

METODE

Pengabdian ini terdiri dari 2 tahap, yaitu pemaparan pentingnya perizinan dan sistem perizinan dan pendampingan penggunaan *Online Single Submission* (OSS). Seluruh pelaku usaha dapat menggunakan OSS. Baik itu usaha yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, baik itu usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS; juga usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. (Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha, 2018).

Obyek pendampingan yaitu usaha mikro dan menengah di berbagai bidang seperti pertanian, perdagangan dan industri pengolahan pangan untuk pembuatan NIB dan mengkhususkan industri pengolahan pangan untuk proses pengajuan PIRT. Hal awal yang harus dilakukan adalah mengakses *Online Single Submission* dengan cara :

1. Pembuatan *user ID*, menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Untuk usaha berbentuk badan usaha menggunakan NIK penanggung jawab usaha.



2. Memastikan badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi maupun CV sudah mempunyai AHU online
3. Setelah pembuatan *user ID*, login pada sistem OSS
4. Pengisian data untuk memperoleh NIB dengan ; pilih opsi PB-UMKU di halaman atas kemudian klik permohonan baru; pilih opsi warna hijau Perizinan UMKU klik ajukan Perizinan Berusaha UMKU; Pilih jenis perizinan berusaha UMKU yang akan diajukan dan cari pada SPP IRT pada kolom pencarian yang disediakan ; Klik tulisan Pemenuhan Persyaratan PB UMKU di Sistem K/L. Setelahnya, Anda akan diarahkan ke halaman baru untuk mengisi persyaratan ; Lengkapi form registrasi akun SPPIRT, lalu klik Register. Jika sudah, silakan Login dengan nomor NIB dan password yang telah dibuat ; Pilih opsi Usulan Baru, untuk mengisi form pemenuhan komitmen. Setelah mengisi, klik Simpan ; Tahap berikutnya, silakan mengisi kolom data produk, kolom label produk, lalu, kolom konfirmasi pernyataan pribadi untuk memenuhi komitmen ; Setelah berhasil, klik Sinkronkan Data. Lalu, kirim data. Jika sudah, pada kolom status oss akan tertulis “Ter kirim OSS”, yang artinya nomor PIRT sudah terbit ; Kembali ke halaman awal OSS. Lalu, cetak perizinan berusaha UMKU.
5. Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Sedangkan untuk usaha yang telah berdiri haruslah melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. NIB sekaligus berlaku sebagai :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor
3. Akses Kepabeanaan, jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan diawali dengan pendataan pelaku usaha dan dilanjutkan pemaparan materi mengenai pentingnya perizinan usaha dan sistem perizinan

secara general, yang diikuti oleh sekitar 16 pelaku UMKM di Desa Pekasiran. Dalam kegiatan ini pelaku UMKM Desa Pekasiran sudah mengetahui hal seperti berikut :

1. Sistem *One Single Submission* dapat mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha maupun operasional dengan pemenuhan komitmen persyaratan izin.
2. Dapat memberi fasilitas kepada pelaku UMKM supaya dapat terhubung dengan pihak lain yang relevan, serta memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*.
3. Memfasilitasi pelaporan dan pemecahan izin dalam satu tempat.
4. Memfasilitasi pelaku UMKM untuk menyimpan data perizinan dalam identitas berusaha (NIB).



Pemaparan dan Diskusi Materi *One Single Submission* dan Pentingnya Perizinan Usaha

Selanjutnya pelaku UMKM peserta diskusi diarahkan untuk memanfaatkan web *Online Single Submission* untuk langkah awal pembentukan perizinan usaha dengan bantuan pendampingan. Adapun data yang diperlukan untuk memenuhi pengajuan izin usaha antara lain nomor *whatsapp*, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, nama usaha, lokasi usaha, luas lahan usaha, modal usaha, jumlah tenaga kerja dan daftar produk/jasa usaha. Metode yang dilakukan adalah mendampingi dan membantu pelaku UMKM dalam input data pada sistem *Online Single Submission* (OSS).



Pendampingan Pengisian Data pada system Online Single Submission

Kegiatan pendampingan dilakukan dengan cara akses akun OSS melalui *smarthphone* masing – masing peserta. Keberhasilan kegiatan ini diukur dengan terbentuknya NIB dan SPP-IRT digital maupun cetak terkhusus pada UMKM bidang pengolahan pangan.

SPP – IRT adalah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang merupakan bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan yang diproduksi untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia. Izin edar ini merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap pangan produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah. Adapun hal – hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Tempat usaha yang menyatu dengan rumah tinggal
2. Proses produksi usaha menggunakan alat manual atau semi otomatis
3. Jenis Olahan pangan

SPP – IRT sendiri merupakan dokumen komitmen dari pelaku usaha untuk melanjutkan proses pembuatan perijinan PIRT dan berlaku selama 3 bulan sejak pencetakan dokumen SPP-IRT. Adapun langkah yang harus dilakukan selanjutnya antara lain :

1. Diarahkan untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan.
Data akan dihimpun oleh Dinas Kesehatan setempat. Nantinya pelaku UMKM yang mengajukan perizinan berhak mendapatkan materi penyuluhan seputar keamanan pangan dan mendapatkan sertifikat sebagai syarat pengajuan PIRT.



2. Survei Lapangan oleh Petugas Puskesmas

Survei dilakukan untuk memantau proses produksi serta bahan – bahan yang digunakan oleh pelaku usaha. Output proses ini adalah surat keterangan usaha dari puskesmas.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini ditujukan pada UMKM Desa Pekasiran Kabupaten Banjarnegara. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pemaparan dan diskusi mengenai sistem *Online Single System* (OSS) dan pentingnya perizinan untuk keberlangsungan usaha. Dilanjutkan dengan pendampingan pengisian sistem. Kegiatan ini diikuti oleh 16 UMKM dengan berbagai macam bidang. Indikator keberhasilan program ini adalah pencetakan NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi semua bidang usaha dan melanjutkan pencetakan SPP-IRT bagi UMKM yang bergerak pada bidang pengolahan pangan yang berbahan baku hasil bumi desa setempat.

Untuk keberlanjutan program ini, diperlukan dukungan dan peran pemerintah untuk dapat menindaklanjuti proses perizinan yang diajukan oleh masing – masing UMKM. Proses ini dapat diteruskan untuk pengurusan perizinan usaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB-UMKU) seperti Sertifikat Produksi pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT) maupun sertifikasi halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih dan penghargaan diberikan kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat, pendampingan pemanfaatan *Online Single Submission* (OSS) untuk pengajuan perizinan usaha pelaku UMKM di Desa Pekasiran, yaitu pemerintah dan masyarakat desa setempat, dosen dan mahasiswa STIE Totalwin.

DAFTAR PUSTAKA

Banjarnegara, P. K. (2021). Pemetaan Masalah dan Penyusunan Pengembangan Desa Dampingan Disporapar Provinsi Jawa Tengah. Banjarnegara, Jawa Tengah.

Izhandri, S., & Harahap, D. A. (n.d.). OSS dan Perkembangannya di Indonesia.

Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha. (2018). In K. K. Indonesia. Jakarta.